



PUTUSAN

Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Haki telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pembatalan pernikahan yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Kepala Kantor Urusan Agama Sukawangi Kabupaten Bekasi, alamat Jalan Raya Bulak Temu No. 15 Desa Sukabudi, Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Rohmat, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Drs. Rizki Hendra Yoserizal, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di samping kanan Masjid Agung Nurul Hikmah Komplek Perkantoran Pemerintah Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 603/Adv/VI/2020/PA.Ckr tanggal 22 Maret 2020; melawan

TERGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Surabaya 27 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT 2, tempat dan tanggal lahir Jepara 11 Maret 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tanggal 23 Februari 2020 Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 047/31/II/2020;
3. Bahwa sebelum menikah Tergugat I berstatus perawan dan Tergugat II berstatus duda mati;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Tergugat I dengan Tergugat II bertempat tinggal di Taman Wanasari Indah Blok B.2 No.15, Rt.009 Rw.008, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
8. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020 datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, seorang perempuan yang mengaku bernama TERGUGAT I adalah isteri dari Tergugat II yang sah dan telah menikah pada tanggal 23 Februari 2020 hingga sekarang belum pernah bercerai;
9. Bahwa ketika dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawangi oleh Pejabat yang berwenang dan Buku Nikah tersebut sudah terbit dan ada beberapa persyaratan yang kurang karena rasa terpaksa pihak KUA Kecamatan Sukawangi memberikan Buku Nikah tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, tetapi setelah ditunggu-tunggu Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberikan kekurangan persyaratan tersebut dan akhirnya Penggugat mendatangi kediaman tempat Tergugat I;
10. Bahwa setelah Penggugat meminta keterangan terhadap Tergugat I dan Tergugat II ternyata pihak Tergugat I dan Tergugat II memberikan keterangan tidak benar padahal kenyataannya Tergugat I masih belum bercerai dan masih ada suaminya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Karena Termohon I tidak bisa memenuhi salah satu persyaratan yang dijanjikan;
13. Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Pernikahan antara Termohon I dan Termohon II berikut Buku Nikah Nomor : 047/31/II/2020 Tertanggal 24 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukawangi adalah Batal demi Hukum;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT 2 yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawangi pada tanggal 23 Februari 2020;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 047/31/II/2020 tanggal 23 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawangi tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dan tanggal persidangan yang telah ditentukan penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan tergugat I hadir dipersidangan sedangkan tergugat II tidak pernah hadir dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat I agar dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat dalam jawabannya;

- Bahwa benar Tergugat I dan penggugat suami isteri yang sah
- Bahwa benar Tergugat I dengan tergugat II telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi
- Bahwa benar Tergugat I dalam perkawinannya tersebut mengakui statusnya perawan, padahal masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
- Bahwa Tergugat I menyerahkan semua kepada majelis hakim.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 047/31/II/2020 tanggal 23 Februari 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sukawangi Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Surat Pernyataan Pembatalan Pencatatan Nikah tanggal 14 Maret 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Amrullah bin H. Abdulrahman**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer KUA, tempat tinggal di Kp. Selang Bojong RT. 006 RW. 001 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah pegawai honorer di KUA Sukawangi, sedangkan Tergugat I dan Tergugat pernah menikah di KUA Sukawangi;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Tergugat I dan Tergugat II namun saksi mengurus administrasi persyaratan pernikahannya;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menikah di KUA Sukawangi Kabupaten Bekasi pada tanggal 23 Februari 2020;
- Bahwa pada saat menikah Tergugat I mengaku berstatus perawan sedangkan Tergugat II mengaku berstatus duda ditinggal mati;
- Bahwa setelah menikah Tergugat I ketahuan masih berstatus istri orang lain, hal ini diketahui oleh Penggugat setelah Penggugat mendatangi rumah Tergugat I dan meminta kekurangan persyaratan berupa surat pengantar pernikahan dari kelurahan;

2. **Ahmad Johari bin Jaim**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Amil Wanajaya, tempat tinggal di W.I KUA Cibitung di Kampung Selang Bulak Jaya RT.003 RW.002 Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah amil di KUA Kecamatan Cibitung, yang mana Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Tergugat I dan Tergugat II namun saksi mengurus administrasi persyaratan pernikahannya;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menikah di KUA Sukawangi Kabupaten Bekasi pada tanggal 23 Februari 2020;
- Bahwa pada saat menikah Tergugat I mengaku berstatus perawan sedangkan Tergugat II mengaku berstatus duda ditinggal mati;
- Bahwa setelah menikah Tergugat I ketahuan masih berstatus istri orang lain, hal ini diketahui oleh Penggugat setelah Penggugat mendatangi rumah Tergugat I dan meminta kekurangan persyaratan berupa surat pengantar pernikahan dari kelurahan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat I hadir sedangkan tergugat II tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan maksud pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat I agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa penggugat adalah persona standi in judicio serta pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini karena Penggugat adalah pejabat yang mencatatkan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II hal ini sesuai dengan maksud pasal 23 huruf b jo Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa khusus kepada **Rohmat, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Drs. Rizki Hendra Yoserizal, S.H., M.H.** Advokat/Penasehat Hukum untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mendampingi dalam perkara pembatalan pernikahan Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA.Ckr di Pengadilan Agama Cikarang, hal tersebut dibenarkan menurut hukum sesuai dengan Pasal 118 (1) dan 123 R.Bg dan Advokat tersebut telah disumpah oleh Pengadilan Tingkat Banding maka telah sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi telah menyalahi dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tergugat II selama persidangan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan demikian perkara ini dilanjutkan tanpa jawaban dari tergugat II;

Menimbang, bahwa tergugat I telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokok mengakui dalil-dalil gugatan penggugat bahwa benar telah terjadi pernikahan antara tergugat I dan tergugat II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawangi sedangkan Tergugat I masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan pada saat menikah Tergugat I mengakui masih perawan dan Tergugat I menyerahkan semua masalah ini kepada majelis hakim.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang telah diajukan penggugat bukti P.1 dan P.2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa P.1 adalah berupa fotokopi akta nikah nomor : 047/31/II/2020 tanggal 23 Februari 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup bukti mana adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dalam surat tersebut memuat tentang telah terjadinya akad nikah antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P.1 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa surat pengakuan dari Tergugat I dan Tergugat II yang tidak bisa melengkapi persyaratan perkawinan berupa surat pengantar dari desa/kelurahan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dipersidangan yang telah memberi keterangan dibawah sumpah. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai maksud Pasal 145, Pasal 170 dan 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menikah di KUA Sukawangi Kabupaten Bekasi pada tanggal 23 Februari 2020;
- Bahwa pada saat menikah Tergugat I mengaku berstatus perawan sedangkan Tergugat II mengaku berstatus duda ditinggal mati;
- Bahwa pada saat menikah Tergugat I masih berstatus istri orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Tergugat I (**TERGUGAT I**) dengan Tergugat II (**TERGUGAT 2**) yang di laksanakan pada tanggal 23 Februari 2020 telah terjadi adanya manipulasi data dari tergugat I yaitu Tergugat I mengaku masih berstatus perawan, sedangkan faktanya Tergugat I pada saat menikah masih bertatus istri orang lain dan Tergugat I terbukti tidak bisa menunjukan persyaratan surat pengantar perkawinan dari kelurahan, dengan demikian pernikahan tersebut tidak sesuai dengan hukum dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya gugatan penggugat tersebut telah terbukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami (terikat perkawinan dengan yang lain) tanpa seizin

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dalam hal ini Tergugat I pada saat menikah masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal di atas bahwa ternyata perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dilakukan tidak memenuhi syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4, 5 dan 22 serta pasal 23 huruf Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 71 dan pasal 73 Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan tergugat I dengan tergugat II yang di laksanakan pada tanggal 23 Februari 2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi dengan Nomor : 047/31/II/2020 telah bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya gugatan penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II.

Menimbang, bahwa karena perkawinan tersebut telah dibatalkan maka buku kutipan akta nikah Nomor : 047/31/III/2020 tanggal 23 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini sesuai bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan antara Tergugat I (TERGUGAT I) dengan Tergugat II (TERGUGAT 2) yang di laksanakan pada tanggal 23 Februari 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi;
3. Menyatakan kutipan akta nikah Nomor : 047/31/II/2020 tanggal 23 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi tidak berkekuatan hukum;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriah oleh Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sayuti dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sayuti

Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Almahsuri, S.H.I.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 60.000,00 |
| Perkara | | |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	: Rp	700.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	826.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)